

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMIN SUROSENTIKO RANDUBLATUNG - RENCANA STRATEGIS

2024

PERBUP NO.32, BD 2024/NO.32, LL KABUPATEN BLORA, 23 HAL.

PERATURAN BUPATI BLORA NO. 32TAHUN 2024 TENTANG RENCANA STRATEGI BISNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMIN SUROSENTIKO RANDUBLATUNG TAHUN 2024-2028

- ABSTRAK** : - Rencana strategi bisnis merupakan dokumen yang memuat visi misi program strategis pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional lima tahunan yang harus dipenuhi oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang akan menerapkan badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Samin Surosentiko Randublatung, perlu menetapkan rencana strategi bisnis pada rumah sakit dimaksud. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, rencana strategis unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang akan menerapkan badan layanan umum daerah ditetapkan oleh kepala daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategi Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Samin Surosentiko Randublatung Tahun 2024-2028;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 11 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PPbNo. 74 Tahun 2012; PERDA KAB. BLORA No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB.BLORA No. 9 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2023; PERBUP BLORA No. 33 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No. 33 Tahun 2021;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan rencana strategis rumah sakit umum daerah samin surosentiko randublatung tahun 2024-2028. Renstra Bisnis BLUD dimaksudkan sebagai panduan bagi RSUD dalam menentukan arah strategis dan proses tindakan selama periode tahun 2024 – 2028. Renstra Bisnis BLUD memuat: rencana pengembangan layanan; strategis dan arah kebijakan; rencana program dan kegiatan; dan rencana keuangan.
- CATATAN** : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 25 Nopember 2024.
- Lampiran : 18 hal